



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/136/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
TIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis) Sekolah Dasar (SD), Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Tim Penerimaan Peserta Didik Baru Online Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis) Sekolah Dasar (SD), Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2019;
16. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN PELAJARAN 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Peserta Didik Baru Online Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

#### A. Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

1. Merencanakan Pelaksanaan PPDB Online di Kabupaten Banyuwangi;
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri se-Kabupaten Banyuwangi;
3. Melakukan pelatihan teknis kepada petugas/operator dari masing-masing sekolah;
4. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Banyuwangi dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan PPDB Online;
5. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan SD/MI dalam hal:
  - a) Penetapan database peserta PPDB dari SD/MI;
  - b) Pengumpulan dan pengelolaan database peserta PPDB;
  - c) Pengumpulan dan pengelolaan database nilai rapor dan nilai US dan USBN peserta PPDB.

#### B. Pelaksanaan PPDB Online SMP

1. Melaksanakan PPDB sesuai jalur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyuwangi;
2. Melakukan koordinasi dengan PLN Banyuwangi dan penyedia layanan koneksi internet di Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan PPDB Online;
3. Menetapkan peserta PPDB yang diterima di masing-masing satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sesuai pagu yang telah ditetapkan;
4. Melakukan koordinasi keterlibatan operator dalam melakukan entri data peserta PPDB di satuan pendidikan.

#### C. Laporan PPDB Online SMP

Membuat laporan pelaksanaan PPDB yang dilengkapi dengan:

1. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Tim PPDB Kabupaten Banyuwangi;
2. Data peserta yang diterima;
3. Data satuan pendidikan pelaksana PPDB Online;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA

: Dengan diberlakukannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/42/KEP/429.011/2018 tentang Tim Penerimaan Peserta Didik Baru Online Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/136/KEP/429.011/2019  
 TANGGAL : 20 Mei 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	PEMBINA	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
2	PENGARAH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
3	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BAPPEDA Kab. Banyuwangi</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi</li> <li>3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Banyuwangi</li> </ol>
4	KETUA	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
5	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi</li> <li>2. Kabid Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi</li> </ol>
6	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi	
	KOORDINATOR	Kabid Teknologi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Banyuwangi
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubid Pendidikan dan Kesehatan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi</li> <li>2. Kasubid Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi</li> <li>3. 5 (lima) unsur staf Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kab. Banyuwangi</li> </ol>
7	Seksi Verifikasi Data	
	KOORDINATOR	Kasi Peningkatan Mutu dan PTK SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag Penyusunan Program pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi</li> <li>2. 6 (enam) orang unsur dari Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi</li> </ol>

1	2	3
8	Seksi Monitoring dan Evaluasi  KOORDINATOR  ANGGOTA	Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi  1. Kasi Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi 2. Kasubag Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi 3. Ketua MKKS SMP Negeri 4. Sekretaris MKKS SMP Negeri 5. 3 (tiga) orang unsur dari Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS